



KABUPATEN KULON PROGO
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Yth. TERLAMPIR
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.5.13/0883
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KALURAHAN TAHUN 2027

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan merupakan landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan. Proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027 mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 6 Tahun 2023.

Perencanaan Pembangunan Kalurahan didasarkan pada upaya pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa yang merupakan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, yang bertujuan untuk mewujudkan antara lain :

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa dengan air minum dan sanitasi aman;
- g. Desa berenergi bersih dan terbaharukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- m. Desa tanggap perubahan iklim;
- n. Desa peduli lingkungan laut;
- o. Desa peduli lingkungan darat;
- p. Desa damai berkeadilan; dan
- q. kemitraan untuk pembangunan Desa

Pencapaian tujuan *SDGs* Desa di atas diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Kalurahan yang tergambarkan pada Sistem Informasi Kalurahan.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan harus mengacu pada daftar kewenangan yang dimiliki oleh Kalurahan serta disusun secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di Kalurahan. Petunjuk Teknis ini disampaikan agar dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027 dapat berjalan dengan tertib, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tepat waktu.

A. Tata urutan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027, sebagai berikut:

1. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal).

Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 pasal 23 ayat (1), kepada setiap kalurahan untuk melakukan review/pencermatan kembali RPJMKal yang telah ditetapkan Kalurahan. Adapun tata cara dan poses review sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati. Beberapa hal yang perlu dilakukan pencermatan kembali kebijakan pusat dan daerah antara lain:

a. implementasi Dukungan Koperasi Desa Merah Putih;

b. kebijakan Kegiatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027

a. Rembug Stunting

Dalam perencanaan kegiatan penanganan dan pencegahan stunting di Kalurahan, yaitu dengan menggali usulan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah stunting yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalurahan, dan unsur masyarakat Kalurahan, paling lambat pada akhir bulan Mei 2025. Output dari pelaksanaan Rembug Stunting adalah:

- 1). identifikasi keluarga berisiko stunting (*by name by address*);
- 2). penentuan faktor penyebab utama: gizi buruk / pola asuh, sanitasi dan air bersih, layanan kesehatan;
- 3). daftar prioritas masalah stunting di Kalurahan;
- 4). daftar intervensi/kegiatan yang disepakati.

b. Pelaksanaan RKPKal

- 1). Dalam rangka penyusunan RKPKal, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal). Penyelenggaraan Muskal dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2026.
- 2). RKPKal terdiri atas
 - a). Rancangan RKPKal; dan
 - b). Daftar Usulan RKPKal (DU RKPKal) yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Daerah
- 3). Rangkaian kegiatan dalam Muskal adalah sebagai berikut:
 - a). mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan untuk kegiatan 2027;
 - b). menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
 - c). membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan;
Tim Verifikasi sebagaimana dapat berasal dari warga masyarakat Kalurahan
 - d). dan/atau Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping P3MD;
 - e). Tim Verifikasi dibentuk untuk kegiatan Sarana/Prasarana dan Non Sarana/Prasarana.

c. Pembentukan Tim RKP Kalurahan

- 1) Lurah membentuk Tim Penyusun RKPKal dengan Keputusan Lurah, paling lambat akhir bulan Juni 2026

- 2) Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKPKal dan DU RKPKal berdasarkan hasil Muskal dengan dilengkapi:
 - a). Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci dengan perhitungan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang berlaku. Perhitungan didasarkan pada Gambar Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan sarana/prasarana dan dilengkapi dengan foto Kegiatan kondisi 0%.
 - b). RAB Kegiatan untuk kegiatan non sarana/prasarana dibuat secara rinci berdasarkan kebutuhan.
- 3) Dokumen sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai bahan materi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal).
- 4) Tim penyusun RKPKal melakukan pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan;
- d. Verifikasi Kegiatan
 - 1). Tim Verifikasi yang dibentuk dalam forum Muskal melakukan verifikasi Rencana Kegiatan dalam rancangan RKPKal meliputi kegiatan Sarana/Prasarana dan Non Sarana/Prasarana. Kegiatan berupa kunjungan lapangan untuk memastikan kelayakan usulan;
 - 2). Tim verifikasi menyusun dokumen verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam Muskal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
 - 3). Dalam hal terdapat catatan hasil verifikasi yang menyepakati adanya perbaikan atas rancangan RKPKal dalam Muskal, Tim Penyusun wajib melakukan perbaikan paling lambat sebelum pelaksanaan Musrenbang Kalurahan.
- e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Musrenbang Kalurahan paling lambat akhir bulan Agustus 2026, dengan agenda membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan Tahun 2027, meliputi:

- 1). Pemeringkatan kegiatan berdasarkan prioritas
- 2). Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2027
- 3). RKPKal Tahun 2027
- 4). DU RKPKal Tahun 2027
- 5) Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2027 (Permendes 21/2020 Pasal 43 ayat (1) huruf f)
- f. Lurah dan Bamuskal membahas, menyepakati, dan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal Tahun 2027 dan DU RKPKal Tahun 2027 yang akan diusulkan ke Pemerintah Daerah, paling lambat akhir bulan September 2026.
- g. Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal Tahun 2027 dalam format digital melalui aplikasi SuratKu kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Panewu paling lama 7 hari sejak diundangkan
- h. Lurah menyampaikan DU RKPKal Tahun 2027 kepada Bupati melalui Panewu sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kapanewon paling lambat akhir bulan Desember 2026.
- i. Berdasarkan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal Tahun 2027 dan skala prioritas kegiatan, Lurah dan Bamuskal menyusun, membahas, dan menyepakati bersama Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2027 paling lambat akhir bulan Oktober 2026.
- j. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama Bamuskal kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari sejak disepakati bersama.

- k. Panewu menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2027 kepada Lurah paling lama 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2027 dengan tembusan disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - l. Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan oleh Panewu, Lurah dan Bamuskal melakukan perbaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2027 paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2027.
 - m. Lurah menetapkan dan menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2027 kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan disampaikan dalam bentuk digital di aplikasi SuratKu kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, paling lambat akhir bulan Desember 2026
- B. Fokus Kegiatan Tahun Anggaran 2027 khususnya yang bersumber dari Dana Desa, mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
1. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
 2. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 3. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 4. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 5. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih
 6. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 7. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 8. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
- C. Tata cara/mekanisme penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027 merujuk pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 6 Tahun 2023. Adapun format RKP Kalurahan Tahun 2026 serta beberapa template dokumen pendukungnya sebagaimana dokumen **terlampir**.
- D. Guna percepatan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027, kami minta kepada Panewu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan seluruh Pemerintah Kalurahan di wilayah masing-masing agar tepat waktu dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027.
 2. Melibatkan secara bersama-sama seluruh Kepala Jawatan di lingkup Kapanewon untuk melakukan pendampingan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027.
 3. Melibatkan secara langsung Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun 2027.

Demikian untuk dipedomani dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pengasih
Pada tanggal 20 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Daftar Penerima Surat :

1. Lurah NGESTIHARJO
2. Lurah BENDUNGAN
3. Lurah TRIHARJO
4. Lurah GIRIPENI
5. Lurah GARONGAN
6. Lurah PLERET
7. Lurah BUGEL
8. Lurah KANOMAN
9. Lurah DEPOK
10. Lurah BOJONG
11. Lurah TAYUBAN
12. Lurah GOTAKAN
13. Lurah PANJATAN
14. Lurah CERME
15. Lurah KREMBANGAN
16. Lurah BANARAN
17. Lurah KRANGGAN
18. Lurah NOMPOREJO
19. Lurah KARANGSEWU
20. Lurah TIRTORAHAYU
21. Lurah PANDOWAN
22. Lurah BROSOT
23. Lurah WAHYUHARJO
24. Lurah BUMIREJO
25. Lurah JATIREJO
26. Lurah SIDOREJO
27. Lurah GULUREJO
28. Lurah NGENTAKREJO
29. Lurah DEMANGREJO
30. Lurah SRIKAYANGAN
31. Lurah TUKSONO
32. Lurah SALAMREJO
33. Lurah SUKORENO
34. Lurah KALIAGUNG
35. Lurah SENTOLO
36. Lurah BANGUNCIPTO
37. Lurah TAWANGSARI
38. Lurah KARANGSARI
39. Lurah KEDUNGSARI
40. Lurah MARGOSARI
41. Lurah PENGASIH
42. Lurah SENDANGSARI
43. Lurah SIDOMULYO
44. Lurah HARGOMULYO
45. Lurah HARGOREJO
46. Lurah HARGOWILIS
47. Lurah KALIREJO
48. Lurah HARGOTIRTO
49. Lurah JATIMULYO
50. Lurah GIRIPURWO
51. Lurah PENDOWOREJO
52. Lurah PURWOSARI
53. Lurah BANYUROTO
54. Lurah DONOMULYO
55. Lurah WIJIMULYO
56. Lurah TANJUNGHARJO
57. Lurah JATISARONO

58. Lurah KEMBANG
59. Lurah KEBONHARJO
60. Lurah BANJARSARI
61. Lurah PURWOHARJO
62. Lurah SIDOHARJO
63. Lurah GERBOSARI
64. Lurah NGARGOSARI
65. Lurah PAGERHARJO
66. Lurah BANJARARUM
67. Lurah BANJARASRI
68. Lurah BANJAROYO
69. Lurah BANJARHARJO
70. Lurah JANGKARAN
71. Lurah SINDUTAN
72. Lurah PALIHAN
73. Lurah GLAGAH
74. Lurah KALIDENGGEN
75. Lurah PLUMBON
76. Lurah KEDUNDANG
77. Lurah DEMEN
78. Lurah KULUR
79. Lurah KALIGINTUNG
80. Lurah TEMON WETAN
81. Lurah TEMON KULON
82. Lurah KEBONREJO
83. Lurah JANTEN
84. Lurah KARANGWULUH
85. Lurah KARANGWUNI
86. Lurah SOGAN
87. Lurah KULWARU

Daftar Tembusan Surat :

1. Inspektur Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
3. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Panewu Galur
5. Panewu Wates
6. Panewu Sentolo
7. MUDOPATI PURBOHANDOWO, SSTP. - Plh. Panewu Temon
8. Panewu Kalibawang
9. Panewu Nanggulan
10. Panewu Pengasih
11. RADEN NUR ARIWIBOWO, S.IP., MM. - Plh. Panewu Panjatan
12. CHRISTINA ESTI WINARNI, S.H. - Plh. Panewu Samigaluh
13. Plt. Panewu Kokap
14. Panewu Lendah
15. BUDI, SIP., MM - Plh. Panewu Girimulyo
16. Ketua BPK se-Kabupaten Kulon Progo
17. Korkab TAPM P3MD Kabupaten Kulon Progo